



**P U T U S A N**  
**Nomor : 58/PID/2010/PT.Jbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa -----

**SAMLAN als. LALAN bin M. MATNUR**

Tempat lahir : Kuala Tungkal, Umur / tgl lahir : 18 Tahun / 26 Oktober 1991, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Lrg. Kandau Rt. 021 Kelurahan Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, A g a m a : Islam, Pekerjaan : Buruh ---  
-----Terdakwa ditahan oleh -----

1. Penyidik sejak tanggal 25 — s/d tanggal 13 -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14-02-2010 s/d tanggal 25-03-2010-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15-03-2010 s/d tanggal 03-04-2010-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala tungkal sejak tanggal 26-03-2010 s/d tanggal 24-04-2010  
-----  
---
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 25-04-2010 s/d tanggal 23-06-2010  
-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 26-05-2010 Nomor : 63/Pen.Pid/2010/PT.Jbi sejak tanggal 24-05-2010 s/d tanggal 22-06-2010-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23-06-2010

s/d tanggal 21-08-2010

-----**Pengadilan Tinggi tersebut** :-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 18 Mei 2010 Nomor.33/Pid.B/2010/PN.Ktl, dalam perkara tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Per: PDM-31/KTKAL/03/2010, tanggal 22 Maret 2010, terdakwa didakwa sebagai berikut;-----

**Dakwaan** :-----

**Kesatu** :-----

----- Bahwa ia terdakwa Samlan als Lalan bin M.Matnur bersama-sama dengan Sapriyono als Sapri bin Kaspul Anwar ( diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 11 januari 2010 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu di dalam bulan Januari 2010 bertempat di jalan Arah Desa Sialang Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjab Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;-----

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Sapriyono als Sapri bin Kaspul Anwar (penuntutan dilakukan terpisah), minuman keras merk Donald sebanyak 1 (satu) botol besar di lrg Jengkol Ampere, karena merasa kuarang puas terdakwa bersama saksi Sapriyono als Sapri bin Kaspul Anwar merencanakan untuk mencari

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.58/PID/2010/PT.Jbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dengan cara memalak, kemudian Sapriyono menbonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam No. Pol.BH 3629 AV milik Samlan, kemudian Sapriyono mampir kerumahnya untuk mengambil pisau dapur stenlis dengan gagang warna hitam dan kemudian pisau tersebut oleh Sapriyono diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa bersama dengan Sapriyono kembali mengendarai Sepeda Motor menuju kearah Desa

Sialang.-----

-Pada saat menuju ke Desa Sialang tersebut terdakwa bersama Sapriyono menghampiri saksi korban Zainal Abidin dengan teman wanitanya yang sedang duduk diatas Sepeda Motor dipinggir Jalan Arah Desa Sialang, kemudian terdakwa turun diatas motor yang sebelumnya memberikan pisau tersebut kepada Sapriyono, lalu terdakwa menghampiri korban Zainal Abidin untuk memintak uang dengan perkataan, “ Hai ada tambahan, nggak “ lalu di jawab oleh saksi korban Zainal Abidin “ tak ada “ kemudian terdakwa berkata “ aku periksa ye “, dan kemudian terdakwa menyuruh Sapriyono untuk menikam korban “tikam je” dan Sapriyono pun langsung mengayunkan pisau dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya kearah tubuh korban sehingga mengenai tubuh korban yang mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum No:10/MR/RSD/2010 tanggal 01 Febuari 2010 dengan kesimpulan dijumpai adanya luka robek di pergelangan tangan kiri yang disebabkan oleh benda tajam yang ditanda tangani oleh Dr. Hendri pada RS.Daud Arif Kuala Tungkal, kemudian terdakwa bersama sapriyono pergi meninggalkan koban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, atas kejadian tersebut korba melaporkan ke kantor polisi.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 368 ayat (1) ke-1 KUH Pidana-----

A t a u : -----

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa Samlan Als Lalan bin M.Matnur bersama-sama dengan Sapriyono Als Sapri Bin Kaspul Anwar (diajukan dalam penuntutan teripisah) pada hari Senin tanggal

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.58/PID/2010/PT.Jbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 januari 2010 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar waktu itu didalam bulan Januari 2010 bertempat dijalan arah Desa Sialang Kec.Tungkal Ilir Kab.Tanjab Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Zainal Abidin Als Inal Bin M.AA, ; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Sapriyono Als Sapri Bin Kaspul Anwar (penuntutan dilakukan terpisah), minum minuman keras merk Donald sebanyak 1 (satu) botol besar di Irg Jengkol Ampera, karena merasa kurang puas terdakwa bersama saksi Sapriyono Als Sapri Bin Kaspul Anwar merencanakan untuk mencari uang dengan cara memalak ,kemudian Sapriyono membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol BH.3629 AV milik Samlan, kemudian Sapriyono mampir kerumahnya untuk mengambil pisau dapur stenlis dengan gagang warna hitam dan kemudian pisau tersebut oleh Sapriyono diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa bersama dengan Sapriyono kembali mengendarai sepeda motor menuju kearah Desa Sialang,-----
- Pada saat menuju ke Desa Sialang tersebut terdakwa bersama Sapriyono menghampiri saksi korban Zainal Abidin dengan teman wanitanya yang sedang duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan arah Desa Sialang, kemudian terdakwa turun dari atas motor yang sebelumnya memberikan pisau tersebut kepada Sapriyono, lalu terdakwa menghampiri korban Zainal Abidin untuk meminta uang dengan perkataan, “Hai ada tambahan, nggak “ lalu dijawab oleh saksi korban Zainal Abidin “tak ada“ kemudian terdakwa berkata “aku periksa ye”, dan kemudian terdakwa menyuruh Sapriyono untuk menikam korban “tikam je” dan Sapriyono langsung mengayunkan pisau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya kearah tubuh korban sehingga mengenai tubuh korban yang mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et RepertumNo:10/MR/RSD/2010 tanggal 01 Febuari 2010 dengan kesimpulan dijumpai adanya luka robek di pergelangan tangan kiri yang disebabkan oleh benda tajam yang

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.58/PID/2010/PT.Jbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dr.Hendri pada RS.Daud Arif Kuala Tungkal, kemudian terdakwa bersama Sapriyono pergi meninggalkan korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, atas kejadian tersebut korban melaporkan ke kantor polisi -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDM-52/JBI/01/2010, yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 3 Maret 2010, terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa SAMLAN ALS LALAN BIN M.MATNUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMLAN ALS LALAN BIN M.MATNUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) Bilah pisau dapur stenlis dengan gagang terbuat dari plastic warna hitam dirampas untuk dimusnakan-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol BH. 3629 AV-----
  - 1 (satu) lembar STNK Honda Supra No.Pol BH. 3629 AV

Di kembalikan kepada terdakwa SAMLAN ALS LALAN BIN M.MATNUR-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)-----  
-----

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.58/PID/2010/PT.Jbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menjatuhkan putusan No.33/Pid.B/2010/PN.Ktl tanggal 18 Mei 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Samlan als. Lalan bin M.Matnur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “ Penganiayaan ”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Salman als. Lalan bin M.Matnur oleh karna itu dengan Pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 4 ( empat ) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----

⇒ 1 ( satu ) bilah pisau stensil dengan gagang tersebut dari plastik warna Hitam ;-----

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-----

⇒ 1 (satu ) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol.BH 3629 AV-----

⇒ 1 ( satu ) lembar STNK Honda Supra No.Pol.BH.3629 AV ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa Sumlan als. Lalan bin M.Matnur ;-----

1. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-( dua ribu rupiah ) ;  
-----  
-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 18 Mei 2010 Nomor :33/Pid.B/2010/PN.Ktl tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2010, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ,

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.58/PID/2010/PT.Jbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2010 ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2010 telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 27 Mei 2010 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 31 Mei 2010 dengan baik dan sempurna ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas pada tanggal 27 Mei 2010, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2010 sampai dengan tanggal 07 Juni 2010 selama 7 ( tujuh ) hari kerja ;-----

-----Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama dan teliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal , tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 33/Pid.B/2010/PN.Ktl, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara **a quo** ditingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu lamanya hukuman telah cukup memenuhi rasa keadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 18 Mei 2010 Nomor :33/Pid.B/2010/PN.Ktl patut dikuatkan ;-----

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.58/PID/2010/PT.Jbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa ditahan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 KUHAP serta pasal-pasal dari Undang-Undang lainnnya yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

1- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

2- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala tungkal tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 33/Pid.B/2010/PN.Ktl yang dimohonkan banding tersebut ;-----

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

4- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- ( Dua ribu rupiah ) ;----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa** , tanggal **10 Agustus 2010** oleh kami **H.WIDIONO, SH.MBA,MH** Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua , **EDDY ARMY ZUBAIR, SH.MH** dan **DWI PRASETYANTO,SH** . masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 Juni 2010 Nomor : 58/Pen/Pid/2010/PT.Jbi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.58/PID/2010/PT.Jbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim –Hakim Anggota serta BUSWENDI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA ,**

**1. EDDY ARMY ZUBAIR, SH.MH**

**H.WIDIONO, SH.MBA,MH**

**2. DWI PRASETYANTO, SH**

**Panitera Pengganti.**

**BUSWENDI, SH.**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.58/PID/2010/PT.Jbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)